



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 173 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang pajak tontonan/keramaian dalam Daerah tingkat ke II Sleman, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 1 Djuli 1961 ;  
b. Surat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah tertanggal 7 April 1962 No. Des.9/24/1 yang mengusulkan agar supaya peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak Daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah tentang pajak tontonan/keramaian dalam Daerah tingkat ke II Sleman", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 1 Djuli 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta
4. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Sleman di Sleman (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 11 Mei 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
a.p.b.  
MENTERI PERTAMA,

t.td.

DJUANDA